

22. 75000 Aktivitas Kesehatan Hewan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Ambulatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: 4. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi 5. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara 6. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit 7. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan 8. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya 9. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 10. Persyaratan SDM: 11. Tenaga Medik Veteriner 12. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 13. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: 14. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 15. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 16. Tenaga Paramedik Veteriner 17. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: 18. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; 19. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; 20. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau 21. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan. <p>Klinik dan Rumah Sakit Hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum : Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 4. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi; 5. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara; 6. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; 7. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan; 8. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 9. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 10. memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 11. memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Melalui Pertemuan Tatap Muka Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p>Melalui Daring Si Cantik Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (www.sicantikui.layanan.go.id) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p>Online Single Submission (OSS) Pemohon →Login melalui Online Single Submission (www.oss.go.id) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Ambulatori Skala Kecil, 7 (Tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</p> <p>2. Klinik dan Rumah Sakit Hewan : Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB, Sertifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : dpmptsp.mubakab.go.id 5. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Pelayanan Paramedik Veteriner: 8. Fotokopi ijazah dokter hewan; 9. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah; 10. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 11. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah; 12. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan 13. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; 14. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; 15. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan 17. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan 18. Mampu berbahasa paramedic dengan parame secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic; 19. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan. 20. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari parame asalnya; 21. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner. 22. Fotokopi surat izin praktik dari parame asal; 23. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal; 24. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal; 25. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 26. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia; 27. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia; 28. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 29. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; 30. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan 31. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Melalui Pertemuan Tatap Muka Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan Melalui Daring Si Cantik Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (www.sicantikui.layanan.go.id) →Buat Akun →Registrasi →Isi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Data → Upload berkas → Cetak Tanda Terima Pemrosesan → Cetak Izin di DPMPTSP → Pembayaran Retribusi (jika ada) Online Single Submission (OSS) Pemohon → Login melalui Online Single Submission (www.oss.go.id) → Buat Akun → Registrasi → Isi Data → Penerbitan Izin Usaha → Pemenuhan Komitmen → Cetak Izin → Pembayaran Retribusi (jika ada)
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : dpmptsp.mubakab.go.id 5. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

16. 01622 Jasa Perkawinan Ternak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	Skala Kecil dan Menengah : 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 4. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 6. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan 7. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Melalui Pertemuan Tatap Muka Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan Melalui Daring Si Cantik Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (www.sicantikui.layanan.go.id) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada) Online Single Submission (OSS) Pemohon →Login melalui Online Single Submission (www.oss.go.id) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)
4.	Jangka waktu penyelesaian	Skala Kecil dan Menengah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : dpmptsp.mubakab.go.id 5. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan